



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG PERENCANAAN**

Kerangka Acuan Kerja (K A K)

**PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) RUAS JALAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) RUAS JALAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang : Penerapan SPM jalan di Provinsi Sumatera Utara merupakan kewajiban pemerintah provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Berdasarkan kewenangannya pemerintah telah menetapkan bahwa penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Standar Pelayanan Minimal bidang jalan merupakan peraturan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Adapun jenis pelayanan publik dibidang jalan yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

Tujuan utama penyediaan jalan adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan jaringan jalan yang sudah tersedia (eksisting) sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan, dalam hal ini jalan provinsi. Adapun sasaran penyediaan jalan yang ingi dicapai untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah meningkatnya kualitas layanan jalan dan tersedianya konektivitas wilayah provinsi.

Perlu peran rencana penataan ruang terkait dengan kajian bidang jalan salah satunya untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah kabupaten dan mengantisipasi pertumbuhan pembangunan yang terkonsentrasi pada pusat kota tertentu atau pada kawasan tertentu saja. Akibatnya penciptaan sistem pusat-pusat kota yang berjenjang akan mudah terwujud sehingga terbangun suatu sistem perkotaan yang efektif dan efisien. Pengendalian dilakukan dengan mendorong pertumbuhan pada beberapa kawasan dan mengendalikan bahkan membatasi pertumbuhan pada kawasan lainnya sesuai potensi yang dimiliki.

Secara normatif bahwa setiap jalan umum harus memenuhi ukuran teknis SPM jalan sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ketentuan-ketentuan teknis SPM jalan provinsi diamanatkan pada PP No. 34 Tahun 2006, bahwa standar pelayanan minimal jaringan jalan dan ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Peraturan Gubernur. Adapun SPM yang ditetapkan Gubernur tersebut disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam hal pemenuhan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap jaringan dan ruas jalan provinsi, maka melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Bidang Perencanaan pada tahun

anggaran 2023 ini Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Ruas Jalan Provinsi Sumatera Utara.

- 2. Maksud dan Tujuan** : Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Ruas Jalan Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk melakukan suatu kajian mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan standar mutu jalan yang berlaku di Indonesia.
- Tujuan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Ruas Jalan Provinsi Sumatera Utara adalah membuat suatu kajian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Provinsi bidang jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat yang meliputi :
- A. Kesesuaian terhadap standar jalan dengan persyaratan teknis antara lain :
 - ~ Teknis geometrik jalan;
 - ~ Teknis struktur perkerasan jalan;
 - ~ Teknis struktur bangunan pelengkap jalan;
 - ~ Teknis pemanfaatan ruang bagian jalan;
 - ~ Teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - B. Peningkatan kualitas layanan jalan provinsi melalui Penentuan kondisi jalan berdasarkan tingkat IRI/SDI - RCI/TTI;
 - C. Ketersediaan konektivitas pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah provinsi.
- 3. Sasaran** :
 - Tersedianya dokumen kajian Standard Pelayanan Minimum (SPM) jalan kewenangan provinsi di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
 - Tersedianya pedoman dalam meningkatkan kualitas layanan Jalan di Provinsi Sumatera Utara
 - Terpenuhinya amanat UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006
- 4. Lokasi Pekerjaan** : Lokasi kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Provinsi yang terletak di Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara
- 5. Sumber Pendanaan** : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- 6. Nama Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** : Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Heri Indra Siregar, ST., MT
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

Data Penunjang

- 7. Data Dasar** :
 - Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/672/KPTS/2018 tentang Penetapan Ruas Ruas Jalan Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor Primer - (JKP-2) dan Jalan Kolektor Primer - 3 (JKP-3) di Provinsi Sumatera Utara.
 - Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/673/KPTS/2018 tentang Penetapan Ruas Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan di Provinsi Sumatera Utara.
 - Data Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun 2022.
 - Data kelembagaan dan tupoksi Bidang Perencanaan dan Evaluasi.
- 8. Standar Teknis** : Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar/Kriteria Perencanaan (KP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Standar lainnya yang berlaku.
- 9. Studi-Studi Terdahulu** : Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Jalan Provinsi yang terletak di Kota dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- 10. Referensi Hukum** : Referensi Hukum yang berlaku untuk pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yaitu :
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/Prt/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jalan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam

Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor – 1 (JKP – 1);

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037;
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara TA. 2022;
- Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/672/KPTS/2018 tentang Penetapan Ruas Ruas Jalan Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor Primer - (JKP-2) dan Jalan Kolektor Primer - 3 (JKP-3) di Provinsi Sumatera Utara;
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/673/KPTS/2018 tentang Penetapan Ruas Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Di Provinsi Sumatera Utara;
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/935/KPTS/2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang "Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kemntingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2023, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

Ruang Lingkup

11. Lingkup Pekerjaan : Lingkup pekerjaan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Ruas Jalan Provinsi Sumatera Utara.:

1. Telaah Pustaka dan Peraturan Perundangan.

Telaah hasil studi terdahulu dan peraturan perundangan serta kebijakan nasional dan daerah yang terkait dengan pengembangan jaringan jalan provinsi.

2. Pengumpulan Data dan Informasi.

Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi baik data instansional (sekunder) maupun data lapangan (primer).

3. Identifikasi penyelenggaraan jalan sesuai standar mutu Jalan Provinsi.

Identifikasi dilakukan terhadap parameter penyelenggaraan jalan provinsi sesuai standar mutu jalan yang berlaku di Indonesia, meliputi :

- Teknis geometrik jalan;
- Teknis struktur perkerasan jalan;
- Teknis struktur bangunan pelengkap jalan;
- Teknis pemanfaatan ruang bagian jalan;
 - ~ Tembok penahan tanah;
 - ~ Saluran tepi jalan.
- Teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

4. Identifikasi ketersediaan Konektivitas Wilayah.

Konektivitas wilayah yang dimaksud terkait sasaran penyediaan jalan guna melayani kebutuhan masyarakat pada Standar Pelayanan Minimum Bidang jalan ini yaitu tersedianya jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah provinsi. Indikator yang dinilai adalah persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) wilayah provinsi. Adapun cara mengukur pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi sesuai yang tercantum pada RTRW provinsi yang telah terhubung oleh jaringan jalan.

5. Kolaborasi dan Integrasi Hasil Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Provinsi yang terletak di Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun dengan Hasil Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Provinsi yang terletak di Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Kolaborasi dan integrasi ini dilakukan untuk memperoleh Kajian Standar Pelayanan Minimal Jalan Provinsi yang terletak di Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan nantinya menjadi dasar untuk Draft konsep Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Jalan Provinsi di Sumatera Utara.

Jalan Provinsi yang terletak di Kabupaten dalam wilayah

6. Kesimpulan dan Saran.

Merupakan summary hasil pembahasan SPM jalan provinsi yang telah dikaji serta saran-saran dalam penyelenggaraan jalan di Provinsi Sumatera Utara.

12. Keluaran

- :
- Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Kajian Penyusunan Pedoman SPM jalan kewenangan provinsi di wilayah kabupaten dalam Provinsi Sumatera Utara yang meliputi :
- a. Laporan Pendahuluan;
 - b. Laporan Antara;
 - c. Laporan Akhir;
 - d. Draft konsep Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Jalan Provinsi di Sumatera Utara;
 - e. Soft Copy Kegiatan.

- 13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen :**
- a. Laporan dan Data
Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu yang terkait dengan pekerjaan ini dapat dipakai sebagai referensi oleh penyedia jasa;
 - b. Staff Pengawas/Pendamping
Pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping (*counterpart*) dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konsultasi;
 - c. Fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa :
 - Dukungan administrasi dan surat menyurat.
 - Dalam hal konsultasi rutin dengan pihak-pihak terkait atau direksi pekerjaan, penyedia jasa dapat menggunakan ruang rapat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.
- 14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi :**
- Fasilitas berikut harus disediakan oleh penyedia jasa untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan :
- Kantor lengkap dengan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti : komputer beserta printer, kamera digital, peralatan tulis dan barang-barang yang habis pakai lainnya.
 - Biaya mobilisasi untuk tenaga ahli di lapangan.
 - Fasilitas transportasi termasuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang layak untuk inspeksi lapangan beserta pengemudinya.
 - Keperluan biaya sosial dan pengobatan selama pekerjaan lapangan di lokasi Proyek sudah termasuk di dalam Biaya Langsung Personil.
- 15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa :**
- Batasan Kegiatan Konsultan adalah :
- Penyedia jasa berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang sesuai dengan kontrak.
- Penyedia jasa berwenang untuk tidak melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.
- Penyedia jasa berwenang menentukan metodologi yang dianggap paling baik dan sesuai untuk menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan.
- Penyedia Jasa dapat mengatur penugasan tenaga ahli sesuai kebutuhannya dengan cermat yang disesuaikan dengan jadwal setiap tahap kegiatan dan waktu yang tersedia sehingga seluruh sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang baik dan tepat waktu.
- Disamping itu, Penyedia jasa harus membuat Rencana Kerja Terperinci mengenai semua tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana ini antara lain dipakai untuk memonitor

dan mengatur aktifitas kegiatan dikaitkan dengan pemanfaatan sumber-sumber daya dan sebagai acuan pembayaran bagi konsultan serta pemantauan kemajuan pekerjaan. Kemajuan pekerjaan dihitung berdasarkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan menjadi dasar untuk pembayaran.

Seluruh hasil yang diperoleh dari pekerjaan perencanaan ini harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prosedur tersebut maka Pengguna Jasa/Tim Evaluasi berhak memerintahkan Penyedia Jasa Konsultasi untuk melakukan pekerjaan ulang dan hal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia Jasa Konsultasi.

- 16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan :**
- a. Waktu Pelaksanaan Kontrak diperkirakan selama **120 (*seratus dua puluh*)** hari kalender.
 - b. Tanggal mulai diperhitungkan dari tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan / atau tanggal Mobilisasi Personil

- 17. Kualifikasi Penyedia Jasa :**
- a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku;
 - b. Klasifikasi dan kualifikasi Bidang Transportasi (1.02), pengembangan sarana transportasi 1.02.01 KBLI 70202;
 - c. Penilaian bobot usulan teknis lebih ditekankan kepada pengelolaan pelaksanaan studi dan pemahaman terhadap metode studi.

- 18. Personil :** Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

No.	Posisi	Pendidikan Minimal	Kualifikasi Minimal	Pengalaman Minimal
Professional Staff				
1.	Tim Leader/ Ahli Perencanaan Transportasi	S2 Teknik Sipil	Ahli Teknik Jalan Madya	3 Tahun
2.	Ahli Lalu Lintas	S1 Teknik Sipil	Ahli Teknik Jalan Muda	3 Tahun
3.	Ahli Jalan dan Jembatan	S1 Teknik Sipil	Ahli Teknik Jalan Muda	3 Tahun
Sub Professional Staff				
1.	Asisten Ahli Perencanaan Transportasi	S1 Teknik Sipil	Non SKA	2 Tahun
Supporting Staff				
1.	Operator Komputer	SMA/ SMK/ Sederajat	Non SKA	2 Tahun
2.	Operator CAD/ Drafter	Diploma 3 (D3)	Non SKA	2 Tahun

Catatan:

Setiap Tenaga Ahli yang ditugaskan dalam pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan/dan memiliki :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Tanda bukti penyelesaian wajib pajak (SPT Tahunan) Tahun 2022;
- c. Lulusan PT. Negeri atau Swasta yang telah Lulus Ujian Negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh Instansi Pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi,

Pengalaman kerja personil dibuktikan dengan melampirkan Referensi Kerja yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.

A. PROFESIONAL STAFF

1. Team Leader/ Ahli Perencana Transportasi

Team Leader/ Ahli Perencana Transportasi yang disyaratkan adalah minimal seorang Magister Teknik (S2) Jurusan Teknik Sipil lulusan Universitas/perguruan tinggi Negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang proses perencanaan transportasi jalan, mengetahui dengan baik proses perencanaan transportasi dengan permasalahannya, serta pernah menjadi pemimpin tim, minimal pengalaman 3 (tiga) tahun. Memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) Ahli Teknik Jalan (Minimal Madya) yang masih berlaku yang dikeluarkan asosiasi profesi terkait dan diregistrasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. Tugas dan tanggung jawab Team Leader/ Ahli Perencana Transportasi adalah:

- a. Mengkoordinasi dan mengarahkan seluruh Tim dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dari tahap persiapan sampai selesainya seluruh pekerjaan;
- b. Mendiskusikan penjadwalan, pelaksanaan pekerjaan serta penyelesaian masalah yang timbul selama proses pelaksanaan pekerjaan;
- c. Mengkoordinir semua anggota tim dalam penyelesaian pekerjaan serta menghubungi instansi lain yang terkait dengan pekerjaan tersebut;

- d. Mempunyai inisiatif, inovatif, tanggung jawab dan profesionalisme dalam menyelesaikan hasil rancangan team;
- e. Mempunyai tanggung jawab langsung atas penyusunan dan terjaminnya penyampaian seluruh laporan;
- f. Bertanggung jawab mempersiapkan dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan provinsi;

2. Tenaga Ahli Lalu Lintas

Tenaga ahli yang disyaratkan seorang Sarjana (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan jalan minimum 3 (tiga) tahun sebagai professional staff. Memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) Ahli Teknik Jalan Muda yang masih berlaku yang dikeluarkan asosiasi profesi terkait dan diregistrasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Lalu Lintas Jalan mencakup tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengkaji dan membuat SPM jalan provinsi sesuai laik fungsi jalan;
- b. Berkoordinasi dengan tim terkait kebutuhan pelaporan kegiatan;
- c. Melaporkan seluruh kegiatan pekerjaan survey kepada Team Leader secara rutin dan berkoordinasi dengan Tim Ahli yang lain.

3. Tenaga Ahli Jalan dan Jembatan

Tenaga ahli yang disyaratkan seorang Sarjana (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan jalan minimum 3 (tiga) tahun sebagai professional staff. Memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) Ahli Teknik Jalan Muda yang masih berlaku yang dikeluarkan asosiasi profesi terkait dan diregistrasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Jalan dan Jembatan mencakup tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengkaji Penentuan Kondisi Jalan provinsi berdasarkan tingkat IRI;
- b. Berkoordinasi dengan tim terkait kebutuhan pelaporan kegiatan;
- c. Melaporkan seluruh kegiatan pekerjaan survey kepada Team Leader secara rutin dan berkoordinasi dengan Tim Ahli yang lain.

. B. SUB PROFESIONAL STAFF

Tenaga ahli tersebut diatas dalam melaksanakan pekerjaan dapat dibantu oleh asisten tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya. Asisten tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini mempunyai pengalaman minimal 2 (dua) tahun, sedangkan tenaga penunjang disesuaikan dengan kebutuhan.

1. Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Transportasi

Tenaga Asisten Ahli Perencanaan Transportasi yang disyaratkan Sarjana Teknik Sipil Strata Satu (S-1) lulusan Universitas/ Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta terakreditasi. Berpengalaman dibidang perencanaan jalan/ transportasi jalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Tugas Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Transportasi yaitu:

- a. Membantu tenaga ahli dalam melaksanakan lingkup pekerjaan sesuai dengan keahliannya; dan
- b. Membantu tenaga ahli dalam menyusun laporan-laporan yang diminta dalam KAK sesuai dengan tanggung jawabnya.

C. SUPPORTING STAFF

1. Operator CAD/ Drafter

Operator CAD/ Drafter disyaratkan adalah minimal D-3 lulusan Universitas/ perguruan tinggi Negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi, Berpengalaman dalam penggambaran teknik menggunakan software computer CAD minimum 2 (dua) tahun.

Tugas dan tanggungjawab Operator CAD/ Drafter mencakup tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

- Membantu pelaksanaan pekerjaan penggambaran teknik melalui aplikasi software computer CAD.

- Bertanggungjawab atas kebenaran penggambaran, ketelitian, serta ketepatan agar pekerjaan penggambaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2. Operator Komputer

Operator Komputer yang disyaratkan adalah SLTA/SMK atau sederajat, Berpengalaman dalam operator komputer.

Tugas dan tanggung jawab Operator Komputer mencakup tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

- a. Membantu Ketua Tim dan tenaga ahli dalam pembuatan laporan dan administrasi.
- b. Bertanggung jawab atas kebenaran, dan ketelitian pemasukan/pengetikan data laporan.

19. Pelaporan

:

1. Umum
 - a. Semua laporan ditulis dalam kertas ukuran A4 dan gambar atau Peta GIS dalam kertas ukuran A3.
 - b. Setiap tahapan pekerjaan dan penyerahan laporan harus sesuai dengan waktu yang ditentukan di dalam KAK ini.
2. Laporan pendahuluan berupa ringkasan yang bersisi metodologi dan rencana kerja yang dapat berfungsi untuk perbaikan. Laporan pendahuluan ini harus sudah diserahkan setelah diterbitkannya SPMK sebanyak 2 (dua) asli dan 3 (tiga) copy, laporan ini antara lain berisikan tentang penjelasan rinci yang memuat :
 - a. Pemahaman Konsultan terhadap pelaksanaan studi yang harus dilakukan;
 - b. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan dan alat analisis yang akan dipergunakan;
 - c. Organisasi Pelaksanaan dan tenaga pelaksana yang akan ditempatkan dalam studi ini; dan
 - d. Rencana kerja dan jadual pelaksanaan studi serta pengumpulan data yang harus dilakukan.
 - e. Ekspose pembahasan laporan pendahuluan
3. Laporan Antara, Laporan ini harus diserahkan sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, sebanyak 2 (dua) asli dan 3 (tiga) copy. Laporan ini berisikan tentang :
 - a. Rincian semua data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data lapangan ataupun dari studi literatur;

- b. Kajian dari studi terdahulu seperti RTRW provinsi maupun hasil survey kondisi jalan provinsi yang telah dilakukan sebelumnya.
 - c. Kajian kebijakan standar mutu laik fungsi jalan terkait penyelenggaraan jalan provinsi;
 - d. Mengkaji Penentuan Kondisi Jalan provinsi berdasarkan tingkat IRI/SDI - RCI/TTI;
 - e. Melakukan kajian konektivitas wilayah berdasarkan kebijakan penataan ruang yang berlaku.
 - f. Ekspose pembahasan laporan Antara.
4. Laporan Akhir, laporan ini harus diserahkan sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, sebanyak 2 (dua) asli dan 3 (tiga) copy. Laporan ini berisikan penyempunaaah seluruh hasil kajian dari lapoan draft akhir.
5. Laporan Dalam Bentuk Soft Copy

Semua laporan ini dimasukkan ke dalam Flash Disk sebanyak 1 (satu) buah.

Dan bahwa apabila persyaratan tersebut diatas untuk Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Akhir tidak dapat dipenuhi oleh Penyedia Jasa Konsultansi selama waktu yang telah ditentukan, pihak pengguna jasa akan menerbitkan **Surat Peringatan (SP)**.

Hal-Hal Lain

- 20. Produksi dalam Negeri** : Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
- 21. Persyaratan Kerjasama** : Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi :
- Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus megacu kepada harga yang tercantum dalam kontrak serta menganut sistem penyetaraan.
 - Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.
 - Masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan pekerjaan

- 22. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** : Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :
- Mengacu pada SNI dan Standar lainnya yang berlaku.
 - Penyedia Jasa diharuskan menyusun metodologi yang sesuai dengan kaidah teknis dan lingkup kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
- 23. Alih Pengetahuan** : Penyedia Jasa Konsultansi dapat menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan seperti pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada ASN di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.
- 24. Kesehatan dan Keselamatan Kerja** :
- Dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi, penyedia jasa wajib menerapkan sistem manajemen K3 dan menyusun Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K).
 - Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan jasa konsultansi harus mencakup aspek-aspek K3
- 25. Biaya & Rab** : Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).
- 26. Penutup** : Konsultan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Ruas Jalan Provinsi Sumatera Utara. setelah menerima pengarahannya penugasan dan semua bahan masukan, hendaknya memeriksa dan memproses semua bahan yang ada serta mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan untuk pekerjaan penyusunan dokumen ini.

Untuk kesempurnaan pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup tersebut di atas Konsultan Penyusun diminta mempelajari segala informasi dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pekerjaan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Provinsi dimaksud.

Medan, Mei 2023

**BIDANG PERENCANAAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

Heri Indra Siregar, ST., MT.
Pembina TK. I
NIP. 19720609 200003 1 003